

**PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KORELASINYA DENGAN SIKAP MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOYOLALI**



Skripsi

Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

RIRIN TRI WULANDARI
C 100 040 098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

**PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM
DAN KORELASINYA DENGAN SIKAP MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOYOLALI**

A. Latar Belakang Masalah

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.¹

Dalam pengertian yang umum terjadi adalah pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.² Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

Karena peristiwa seperti tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan

¹ Bibit Suprpto. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990. hal. 11.

² *Ibid.* hal. 73.

rasa manusiawi. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang azas yang dianutnya, yaitu azas monogami, bahwa baik untuk pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan.³

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama, kemudian di pengadilan agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut diluluskan atau ditolak.

Adapun langkah selanjutnya adalah pelaksanaan di kantor Pencatatan Perkawinan. Dimana pegawai pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebelum ada izin dari pengadilan.⁴

Pengadilan agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan perkawinan poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983

³ H. Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung. 1993. hal. 10.

⁴ *Ibid.* hal. 10.

khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian hukum. Sehingga dapat tercapai suasana kehidupan yang aman, tertib, seperti yang menjadi cita-cita bangsa.

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupentensia*), pengadilan agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami.⁵

Salah satu permasalahan yang masih ramai dibicarakan di masyarakat tentang poligami, berbagai golongan fuqoha memahami tentang poligami, berbeda dengan pemahaman masyarakat serta pemahamannya terhadap norma-norma yang terkandung dalam perkawinan poligami.

Selain membicarakan tentang poligami, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga merumuskan serta mengatur pelaksanaannya, sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun perkawinan poligami yang penulis maksudkan adalah seorang pria memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dan resmi tercatat dan dicatat, baik di Pengadilan Agama maupun di tingkat KUA.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk dapat melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan poligami dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali, maka penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali”

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: t.n.p. 1980/1981. hal. 1.

B. Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, agar penelitian ini lebih terfokus maka masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan poligami dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali tentang norma-norma dalam poligami.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan poligami menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana perkawinan poligami menurut masyarakat di Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana perkawinan poligami menurut Hukum Islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali tentang norma-norma dalam poligami?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan poligami menurut Hukum Islam.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan poligami menurut masyarakat di Kabupaten Boyolali.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan poligami menurut Hukum Islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali tentang norma-norma dalam poligami.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang poligami.
- b. Untuk dapat diambil manfaat ataupun hikmahnya bagi pembaca ataupun instansi terkait dalam membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, setidak-tidaknya sebagai bekal penulis dimasa mendatang.
- c. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan,

dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.⁶

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁷ Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta hukum yang mengatur tentang perkawinan poligami menurut hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami.

2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat searang berdasarkan fakta yang tampak.⁸ Dalam hal ini menggambarkan sikap masyarakat tentang perkawinan poligami.

⁶ Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UGM Press. 1997. hal. 3.

⁷ Hilman Hadi Kusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 61

⁸ Soerjono dan Abdulrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. hal. 23.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kabupaten Boyolali karena merupakan salah satu lokasi terjadinya perkawinan poligami.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku literatur, dokumen-dokumen resmi, Al-Qur'an, Al-hadist yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari data tertulis dari literatur dan Peraturan Perundang-Undangan serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti, dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden, yaitu masyarakat Boyolali, Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Boyolali guna memperoleh data-data yang diperlukan.

c. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel⁹. Dalam hal ini adalah wilayah kabupaten Boyolali.

d. Sampling

Sampling adalah metode dalam pengambilan sampel. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sengaja menggunakan cara *Stratified Random Sampling*, sebelum diambil sampel populasi dibagi-bagi menjadi sub-sub populasi yang disebut (strata) lapisan atau kelompok yang lebih kecil. Dilakukan karena populasi heterogen, sehingga dengan mengelompokkan menjadi beberapa strata, diharapkan tiap stratum menjadi relasif homogen¹⁰. Dasar penentuan strata di wilayah kabupaten Boyolali dilakukan secara geografis yang meliputi karakteristik populasi yaitu penghasilan, pekerjaan, pendidikan.

e. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi jumlah

⁹ Drs. Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999. hal. 77.

¹⁰ Drs. Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII. 2002. hal. 47

lebih sedikit daripada jumlah populasinya.¹¹ Yang dalam hal ini adalah anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali.

6. Metode Analisa Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti dilakukan tahap analisa data. Pada tahap analisa ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

F. Sistematika Skripsi

Pada penelitian skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Adapun skripsi yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

¹¹ Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo. *Statistik Induktif*. Jakarta: BEFF. 1996. hal. 111

¹² Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986. hal. 250.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA**A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

- 1. Pengertian Perkawinan
- 2. Tujuan Perkawinan
- 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
- 4. Tata Cara Perkawinan

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

- 1. Pengertian Poligami
- 2. Sejarah Singkat Poligami
- 3. Dasar Hukum Dan Nas Yang Berkaitan Dengan Poligami
- 4. Sebab-sebab Perkawinan poligami
- 5. Sikap Masyarakat Terhadap Perkawinan poligami

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Hasil Penelitian**

- 1. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam

2. Perkawinan Poligami Menurut Masyarakat di Kabupaten Boyolali
3. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali Tentang Norma-norma Dalam Poligami

B. Pembahasan

1. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam
2. Perkawinan Poligami Menurut Masyarakat di Kabupaten Boyolali
3. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali Tentang Norma-norma Dalam Poligami

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN